



Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Agus Primawahyuda & Rosalia Dika Agustanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

Email: aprimawahyuda@gmail.com & rosaliadika@upnvj.ac.id

Abstract

Transportation in Madiun Regency faces complexities due to the high number of traffic violations on interprovincial routes. The Madiun Regency District Attorney's Office plays a central role in enforcing traffic fines to optimize Non-Tax State Revenue (PNBP) and provide a deterrent effect. However, internal data shows sharp fluctuations in cases from 2021 to 2025. This study aims to comprehensively examine the effectiveness of law enforcement in handling traffic violations at the Madiun Regency District Attorney's Office. This empirical legal research, using a sociological-of-law approach, utilized primary data (interviews and documentation) and secondary data. Data were analyzed qualitatively and interactively through reduction, presentation, and conclusion drawing. The study indicates that traffic ticket handling at the Madiun Regency District Attorney's Office is considered highly effective in terms of legal structure and substance through the implementation of the digital e-ticketing system based on PERMA No. 12/2016 and the LLAJ Law, which optimizes PNBP. However, the legal culture aspect is not yet substantively effective, as indicated by the increasing trend in cases in 2025 due to apparent driver compliance. The main obstacles include the accumulation of evidence, obstacles to IT data synchronization, and limited personnel. Efforts to overcome this are carried out through periodic file deletion, cross-sectoral coordination, preventive legal counseling, and service innovations such as Drive-Thru and the PESILAT program.

Keywords: Effectiveness, Traffic Tickets, Prosecutor's Office

Abstrak

Transportasi di Kabupaten Madiun menghadapi kompleksitas akibat tingginya pelanggaran lalu lintas pada jalur antarprovinsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memegang peran sentral mengeksekusi denda tilang guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memberikan efek jera. Namun, data internal menunjukkan fluktuasi perkara yang tajam sepanjang tahun 2021 sampai 2025. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif efektivitas penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum ini menggunakan data primer (wawancara dan dokumentasi) serta data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan penanganan tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dinilai sangat efektif pada aspek struktur dan substansi hukum melalui penerapan sistem digital e-tilang berdasarkan PERMA No. 12/2016 serta UU LLAJ yang mampu mengoptimalkan PNBP. Namun, aspek budaya hukum belum efektif secara substantif, terindikasi dari tren peningkatan perkara pada tahun 2025

akibat kepatuhan semu pengendara. Kendala utama meliputi penumpukan barang bukti, hambatan sinkronisasi data IT, dan keterbatasan personel. Upaya mengatasinya dilakukan lewat penghapusan berkas berkala, koordinasi lintas sektoral, penyuluhan hukum preventif, serta inovasi pelayanan seperti Drive-Thru dan program PESILAT

Kata Kunci : Efektivitas, Tilang, Kejaksaan

PENDAHULUAN

Kabupaten Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki posisi wilayah yang sangat strategis. Secara geografis Kabupaten Madiun berada di jalur persimpangan antar provinsi. Hal ini berpengaruh terhadap permasalahan yang terjadi di jalan raya seperti pelanggaran lalu lintas (tilang). Penegakkan hukum secara tepat dan akurat dapat menekan pelanggaran hukum yang terus meningkat dan juga dapat menjadi pilar utama untuk mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas. Lawrence M. Friedman dalam teori hukumnya mengungkapkan bahwa ada tiga substansi hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Tiga substansi yang tersebut yaitu struktur hukum (aparatus penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan budaya hukum (kesadaran masyarakat).

Selain melakukan Penuntutan dibidang hukum, Kejaksaan juga merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengeksekusi seperti halnya pelanggaran tilang melalui mekanisme pembayaran denda. Pelaksanaan pengembalian barang bukti pelanggar tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang sedang dihadapi adalah dinamika penegakan hukum dan fluktuasi tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data internal yang diambil dari aplikasi tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dari tahun 2021 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2021 bukti perkara tilang yang diterima oleh Kejaksaan Negeri kabupaten Madiun yaitu 4.353 perkara. Peningkatan berkas perkara tilang terjadi di tahun 2022 yaitu 13.353 perkara. Tahun 2023 menunjukkan penurunan penerimaan berkas perkara tilang yaitu menjadi 5.126. Penurunan ini berlanjut hingga ke tahun 2024 yaitu menjadi 4.197 perkara. Ternyata penurunan ini tidak bertahan lama sebab di tahun 2025 mengalami peningkatan kembali penerimaan berkas perkara tilang yang diterima oleh Kejaksaan Negeri kabupaten Madiun. Ketidakstabilan kuantitas data penerimaan berkas perkara tilang di

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mengindikasikan harus adanya ruang evaluasi tentang sejauh mana penegakkan hukum mampu memberikan efek jera kepada pengendara.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran tilang tidak dapat diukur hanya dari kuantitas penindakan atau banyaknya berkas tilang yang dikeluarkan namun juga dilihat dari konsistensi penurunan jumlah pelanggar di lapangan melalui sistem penerapan denda yang transparan.¹ Penelitian lain juga menjelaskan bahwa transisi penegakkan hukum dari manual ke digitalisasi yaitu penerapan *ElectronicTraffic Law Enforcement* (ETLE) dan sistem tilang elektronik sangat berpengaruh terhadap dinamika volume perkara tilang yang masuk ke kejaksaan.²

Optimalisasi penyelesaian perkara dan eksekusi denda di kejaksaan merupakan salah satu faktor penentu bahwa sanksi hukum mampu memberikan efek jera atau justru mengakibatkan penumpukan perkara³. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun”. Sesuai dengan judul tersebut peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun” ini

¹ Praditya, M. F., & Santoso, B. (2023). Reorientasi Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman dalam Mengukur Kepatuhan Berlalu Lintas di Jalur Arteri. *Jurnal Kesadaran Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 112-127.

² Ramadhan, R., Sulisty, T., & Utami, S. (2024). Dampak Implementasi ETLE Terhadap Akuntabilitas dan Volume Perkara Tilang di Lembaga Kejaksaan. *Jurnal Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201-215

³ Kusuma, A. R., & Wijaya, H. (2025). Analisis Efektivitas Eksekusi Denda Tilang oleh Kejaksaan Negeri dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Efek Jera Pelanggar. *Jurnal Hukum dan Peradilan Kontemporer*, 7(1), 45-58.

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang).

Penelitian ini dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini seseorang dapat memperkaya ilmu pengetahuannya khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan hukum lalu lintas. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menguji topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yaitu sebagai bahan evaluasi efektivitas mekanisme pelayanan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

Manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas yaitu mampu meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan dan ketertiban hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Sehingga akan tercipta keselamatan di jalan raya dan ketertiban akan terkendali dengan baik.

A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Peneliti memilih topik ini karena masalah yang dibahas dalam penelitian ini bukan hanya sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, namun peneliti juga menganalisis hukum lalu lintas secara nyata di lapangan khususnya tentang efektivitas eksekusi perkara tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Fungsi Pendekatan tersebut yaitu untuk menganalisis efektivitas sanksi hukum, kendala

operasional, interaksi serta kolaborasi antar aparat hukum dan budaya hukum masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah perkara tilang di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Sebagai bukti dukung penelitian. Sumber data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Petugas administrasi tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Peneliti juga mengumpulkan sumber data primer dari data statistik yang diambil dari aplikasi e-tilang yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Peneliti juga menggunakan data sekunder untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2026.

Semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yang terdiri dari 3 tahap analisis antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang dikaitkan dengan teori yang sudah ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan objektif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dalam Mendukung Penegakkan Hukum Lalu Lintas.

Keberadaan hukum dalam pandangan masyarakat bukan hanya sekadar kemampuannya dalam menghasilkan regulasi, namun dilihat dari penerapannya secara nyata demi mencapai tujuan yaitu ketertiban dan kesadaran hukum. Untuk menjawab rumusan masalah tentang efektivitas penanganan perkara tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun perlu dilakukan analisis empiris dengan berpedoman pada Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakkan hukum yang berkelanjutan sangat

ditentukan oleh 3 substansi yaitu struktur hukum (*structural element*), substansi hukum (*subtative element*) dan budaya hukum (*cultural element*).⁴

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai undang-undang. Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memiliki asas *dominus litis*, yaitu pengendali perkara yang memiliki tugas melakukan penuntutan pidana serta bertindak sebagai eksekutor tunggal terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)⁵. Dalam penanganan perkara palanggaran lalu lintas tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memiliki peran penting yaitu memastikan eksekusi sanksi denda yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Efektivitas pelayanan dan penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dianalisis dengan metode yuridis empiris yaitu dengan menggunakan dua indikator data utama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

- a. Data Penerimaan Berkas Perkara Tilang dari Polres Madiun Kabupaten sebagai indikator beban kerja dan tingkat kepatuhan.
- b. Data Penghapusan Berkas Tilang yang tidak diambil oleh pelanggar selama dua tahun sebagai indikator akuntabilitas penyusutan berkas.

Berikut ini adalah data kuantitatif yang penulis peroleh dari lapangan.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan dan Penghapusan Berkas Tilang

Tahun	Jumlah Penerimaan Berkas Perkara Tilang	Jumlah Penghapusan Berkas Tilang (Setelah 2 tahun)
2021	4.353 perkara	110 berkas
2022	13.353 perkara	442 berkas
2023	5.126 perkara	526 berkas
2024	4.197 perkara	730 berkas
2025	4.665 perkara	547 berkas (Rencana dihapus Tahun 2027)

Selain dari sumber data diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., M.H. (Jaksa Penuntut Umum) yang menanngasi perkara tilang dan Bapak Arika Diar Widyatmoko, S.H. (Bagian Administrasi Tilang). Beliau menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam penanganan perkara tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah

⁴ Isra, S. (2021). *Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers

⁵ Mulyadi, L. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan sistem tilang elektronik, koordinasi antar instansi yaitu Polres Madiun Kabupaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta pelayanan pembayaran tilang yang semakin mudah dengan adanya website <https://tilang.kejaksaan.go.id>. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan adanya pelanggaran yang dilakukan secara berulang.

a. Analisis Aspek Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Pada aspek ini kita mengacu pada tatanan kelembagaan aparat penegak hukum, kewenangan serta mekanisme kerja yang dimiliki oleh institusi hukum dalam menjalankan tugasnya⁶. Dalam penanganan perkara lalu lintas, tidak hanya melibatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun saja, namun saling terhubung antara Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Madiun Kabupaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Apabila kita mencermati data empiris diatas, pada tahun 2021 penerimaan berkas tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tercatat 4.353 perkara. Namun terjadi kenaikan yang signifikan ditahun 2022 yaitu 13.353 perkara. Secara struktural, hal ini terjadi karena adanya inovasi penindakan pelanggaran lalu lintas berupa pemberlakuan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang bersifat statis dan mobile. Kegiatan penindakan yang dulu harus mengandalkan personel polisi turun ke jalan raya sekarang digantikan oleh sensor kamera otomatis yang bekerja selama 24 jam tanpa jeda sehingga volume pelanggaran meningkat secara signifikan⁷.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, maka mekanisme persidangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional yang bisa memicu kerumunan pelanggar, digantikan dengan cara digitalisasi, dimana pelanggar tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Kejaksaan sebagai eksekutor memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat layanan penyelesaian denda

⁶ Supardi. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana

⁷ Pratama, R., & Sari, D. (2023). Electronic Traffic Law Enforcement sebagai upaya penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2), 265–282.

tilang melalui website e-tilang yaitu <https://tilang.kejaksaan.go.id>. Pelanggar dapat langsung membuat billing pembayaran sendiri dengan memasukkan nomor registrasi tilang pada aplikasi tersebut untuk dibayarkan diBank atau jasa keuangan lainnya.

Dari data tabel yang telah diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa data tilang tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5.126 perkara dan diikuti pula pada tahun 2024 dengan jumlah perkara tilang sebanyak 4.197. Namun penurunan tersebut bukan menjadi indikasi penurunan performa aparat tapi merupakan fase stabilisasi sistem. Setiawan & Prabowo (2023) menjelaskan bahwa integrasi teknologi penegakan hukum pada awal tahun sering kali mengalami fluktuasi atau perubahan dikarenakan proses sinkronisasi database kendaraan serta evaluasi teknis operasional kamera di lapangan. Pola penurunan yang seperti ini merupakan transisi dari penindakan yang sebelumnya bersifat masif kemudian berubah menjadi lebih selektif dan proporsional.⁸

b. Analisis Aspek Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Aspek ini meliputi materi hukum dan norma serta regulasi tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan.⁹ Hukum materiil yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara lalu lintas adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penerapannya sanksi yang digunakan adalah sanksi berupa pidana denda sebagai upaya penegakan hukum pidana ringan.

Teori hukum pidana juga menyatakan bahwa efektivitas substansi sanksi dipengaruhi oleh asas kepastian hukum berupa sanksi dan ketajaman norma hukum.¹⁰ Ditinjau dari aspek tersebut maka penanganan perkara tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun didukung oleh substansi hukum yang adaptif dan kuat. Kebijakan tentang penerapan sistem e-tilang berpedoman pada

⁸ Setiawan, D., & Prabowo, H. (2023). Efektivitas penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 87-102.

⁹ Dwiyantri, A., dkk. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Green Pustaka Indonesia.

¹⁰ Karina, I., dkk. (2024). *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.

pasal 272 undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penggunaan alat elektronik dalam penindakan lalu lintas memberikan legitimasi penuh terhadap validitas barang bukti digital.¹¹

Selanjutnya, besaran nominal denda juga diunggah secara online baik oleh pengadilan maupun kejaksaan yang terintegrasi dengan sistem di Samsat.¹² Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dapat menutup celah terjadinya pungutan liar dan tindakan tercela lainnya bagi petugas tilang seperti pungutan liar yang dapat mencoreng citra penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Kepastian dan ketegasan hukum ini secara tidak langsung menekan dan memaksa pelanggar untuk menyelesaikan perkara tilangnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Disamping itu, penegakan hukum terhadap pidana tertentu di jalan raya juga mengacu pada asas kemanfaatan hukum pidana nasional yang terus diperbaharui seiring dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia¹³.

c. Analisis Aspek Budaya Hukum (*Culture of Law*)

Budaya hukum merupakan inti dari nilai, sikap, kesadaran, kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Aspek hukum ini menjadi elemen yang sangat penting sekaligus sebagai tantangan terbesar dalam upaya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini terbukti secara empiris berdasarkan grafik yang menunjukkan bahwa grafik mulai melandai pada tahun 2024 yang mana berada di angka 4.197 perkara. Penerimaan berkas mulai merangkak naik pada tahun 2025 yaitu 4.665 perkara.

¹¹ Putri, A., & Nugroho, B. (2022). Efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam penegakan hukum lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 457–472.

¹² Kurniawan, B., Santoso, R., & Wibowo, A. (2024). Analisis efektivitas e-tilang terhadap kepatuhan pelanggar lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 101–115.

¹³ Arief, R. (2023). *KUHP 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peningkatan data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2025 ini membuktikan sebuah teori. Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem penegakan hukum yang menggunakan teknologi seperti ETLE dan e-tilang sering disalah artikan sebagai resiko finansial atau pajak tambahan kendaraan bermotor, bukan sebagai alat untuk kesadaran moral bagi pelanggar. Sebagian masyarakat patuh dikarenakan takut akan terkena denda bukan karena kesadaran dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Ketika pengendara telah mengetahui titik kamera ETLE statis, terkadang malah menghindari dan mencari jalan yang tidak terdapat kameranya. Atau istilah lain tetap melakukan pelanggaran yang sama di titik Lokasi yang berbeda. Kepatuhan hukum yang semu inilah yang menjadi penyebab dari meningkatnya angka pelanggaran di tahun 2025.¹⁴

Penegakan hukum yang hanya mengutamakan aspek yang berbasis teknologi seperti pengiriman surat tilang dan eksekusi denda yang tidak diinovasi akan menemui titik jenuh jika tidak diimbangi dengan perubahan budaya hukum secara struktural.¹⁵ Meningkatnya perkara tilang pada tahun 2025 menjadi alarm tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk berinovasi dalam peran penegakan hukum. Kedepan kejaksaan tidak hanya bertugas layaknya kasir yang hanya mencatat dan mengeksekusi denda tilang namun lebih mengoptimalisasi pada fungsi preventif.

Jika kita hubungkan dengan teori Lawrence M. Friedman dapat diperoleh kesimpulan bahwa penanganan perkara tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah berjalan secara efektif. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah berhasil menerapkan sistem pelayanan dari konvensional menjadi digital dan akuntabel. Namun penegakan hukum di wilayah Kabupaten Madiun belum efektif secara substantif jika dinilai dari segi budaya hukum. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris dengan melihat kenaikan angka pelanggaran pada tahun 2025 sejumlah 4.665 perkara.

¹⁴ Rahman, M., & Yuliana, S. (2024). Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 45–60.

¹⁵ Kurniawan, B., Santoso, R., & Wibowo, A. (2024). Analisis efektivitas e-tilang terhadap kepatuhan pelanggar lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 101–115

2. Kendala dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta Upaya Mengatasinya.

a. Kendala dalam Penanganan Perkara Tilang

1. Penumpukan Barang Bukti Tilang

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari narasumber, salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas administrasi tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yaitu masih banyaknya barang bukti tilang seperti STNK dan SIM yang tidak diambil oleh pelanggar. Jika barang bukti tersebut tidak diambil dalam jangka waktu yang terlalu lama maka dapat menyebabkan STNK menjadi habis masa pajaknya dan SIM menjadi kedaluarsa atau habis masa berlakunya.

Dari segi sosiologi hukum didapatkan data bahwa sebagian besar pelanggar memilih membuat surat kehilangan di kantor kepolisian asal mereka untuk mengurus dan membuat dokumen (STNK/SIM) baru dari pada menyelesaikan biaya denda tilang di kejaksaan.

2. Sinkronisasi Data dan Kendala Sistem IT

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang merupakan instansi terakhir memiliki peran sebagai eksekutor dalam penegakan hukum tilang berbasis teknologi. Peran ini sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet dan akurasi data dari Polres Madiun Kabupaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Dalam wawancara dengan narasumber terungkap bahwa sistem e-tilang sering mengalami kendala teknis seperti update aplikasi dan kegagalan pembaruan data baik dari data registrasi atau berkas tilang maupun data putusan denda.

3. Keterbatasan Personel dan Sarana Prasarana Pelayanan

Perubahan peningkatan perkara yang sangat dinamis seperti lonjakan masif yang menyentuh angka 13.353 perkara tidak dibarengi dengan penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) pada bagian tilang. Jaksa Penuntut Umum harus membagi fokus kerja antara penanganan perkara pidana umum lainnya dengan mengawasi jalannya eksekusi denda tilang. Keterbatasan area loket pelayanan tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun juga sering memicu

antrean yang Panjang pada hari dimana jadwal putusan sidang dikeluarkan, biasanya pada hari Kamis.

b. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Kendala

1. Penghapusan Berkas Sisa Berkala sebagai Optimalisasi Data Retensi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penumpukan barang bukti di gudang Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yaitu dengan menerapkan kebijakan penyusutan data. Kebijakan ini dilakukan secara berkala dengan mekanisme penghapusan berkas tilang sisa. Penghapusan tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun sesuai SOP yang ada. Langkah ini diambil setelah kejaksaan melakukan pengumuman resmi dimedia sosial atau pemanggilan melalui surat kepada para pelanggar.

2. Penguatan Sinergitas Lintas Sektoral dan Sistem Blokir Otomatis

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sudah melakukan penguatan forum koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Polres Madiun Kabupaten melalui kegiatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) sebagai upaya untuk mengatasi kendala sinkronisasi data. Upaya yang direkomendasikan dan sedang dijalankan adalah pengetatan sistem blokir STNK otomatis di Samsat bagi kendaraan yang berkas tilangnya tidak diambil oleh pelanggar. Dengan adanya pemblokiran otomatis ini maka pelanggar tidak akan bisa memperpanjang pajak kendaraan sebelum melunasi denda tilangnya di kejaksaan, sehingga celah hukum untuk mengabaikan sanksi denda dapat ditutup rapat.

3. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Tilang Keliling dan *Drive-Thru*

Upaya praktis yang dilakukan sebagai jalan keluar atas kendala keterbatasan sarana loket fisik dan mengurangi antrean di kantor kejaksaan adalah inovasi layanan Tilang Keliling dan *Drive-Thru* Tilang. Kegiatan tersebut menyasar titik-titik keramaian atau wilayah kecamatan yang jauh dari pusat ibu kota. Langkah jemput bola ini terbukti efektif meningkatkan antusiasme dan kemudahan akses bagi masyarakat.

4. Pembinaan Masyarakat Sebagai Rekonstruksi Budaya Hukum

Melalui program Pembinaan Masyarakat, Jaksa secara aktif turun langsung ke ruang publik melalui program *Jaksa Masuk Sekolah* (JMS) di tingkat SMA/SMK sederajat dan program dialog interaktif *Jaksa Menyapa* di RRI Madiun. Edukasi ini difokuskan untuk mengubah cara pandang masyarakat dari yang semula menganggap tilang sebagai beban finansial transaksional menjadi kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas.

5. Program Inovasi PESILAT (Pelayanan Sistem Tilang Antar di Tempat) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

PESILAT merupakan program inovasi pelayanan tilang oleh Kejaksaan Negeri yang bertujuan untuk memudahkan para pelanggar dalam menyelesaikan perkara tilang dengan cara petugas tilang mengantarkan Barang Bukti Tilang berupa STNK dan SIM kepada pemilik kendaraan yang alamatnya berdomisili di wilayah kabupaten Madiun.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman dapat kita Tarik kesimpulan bahwa penanganan perkara tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dinilai sudah sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari aspek struktur dan substansi hukum melalui integrasi sistem ETLE serta transparansi denda tilang sesuai PERMA No. 12 Tahun 2016. Akan tetapi dari aspek budaya hukum, penegakan hukum tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan denda tilang masih bersifat reaktif dan transaksional, terbukti bahwa secara empiris melalui perubahan angka pelanggaran dan peningkatan perkara pada tahun 2025.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah melaksanakan langkah-langkah strategis secara optimal untuk mengatasi kendala teknis dan budaya tersebut. Melalui manajemen penghapusan berkas sisa berkala serta penguatan sinergi lintas sektoral untuk pemblokiran otomatis data STNK di Samsat. Inovasi pelayanan publik menjadi kunci utama penyelesaian hambatan operasional, khususnya melalui layanan drive-thru dan program PESILAT (Pelayanan Sistem Tilang Antar di Tempat) untuk

mempermudah pengembalian barang bukti langsung ke domisili pelanggar. Kejaksaan Negeri Kabupaten madiun juga meningkatkan fungsi preventif melalui program edukasi seperti Jaksa Masuk Sekolah guna membentuk budaya hukum masyarakat agar lebih patuh demi keselamatan jiwa, bukan sekadar menghindari sanksi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, R. (2023). *KUHP 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dwiyanti, A., dkk. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Green Pustaka Indonesia.
- Isra, S. (2021). *Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karina, I., dkk. (2024). *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawan, B., Santoso, R., & Wibowo, A. (2024). Analisis efektivitas e-tilang terhadap kepatuhan pelanggar lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 101-115.
- Kusuma, A. R., & Wijaya, H. (2025). Analisis Efektivitas Eksekusi Denda Tilang oleh Kejaksaan Negeri dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Efek Jera Pelanggar. *Jurnal Hukum dan Peradilan Kontemporer*, 7(1), 45-58.
- Mulyadi, L. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Praditya, M. F., & Santoso, B. (2023). Reorientasi Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman dalam Mengukur Kepatuhan Berlalu Lintas di Jalur Arteri. *Jurnal Kesadaran Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 112-127.
- Pratama, R., & Sari, D. (2023). Electronic Traffic Law Enforcement sebagai upaya penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2), 265-282.
- Putri, A., & Nugroho, B. (2022). Efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam penegakan hukum lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 457-472.
- Rahman, M., & Yuliana, S. (2024). Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 45-60.
- Ramadhan, R., Sulistyo, T., & Utami, S. (2024). Dampak Implementasi ETLE Terhadap Akuntabilitas dan Volume Perkara Tilang di Lembaga Kejaksaan. *Jurnal Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201-215.
- Setiawan, D., & Prabowo, H. (2023). Efektivitas penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 87-102.
- Supardi. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana